



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Staf RSUD Selong, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Baru, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/69/HK.05/IV/2017 tanggal 17 April 2017 telah memberikan kuasa kepada: **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, masing-masing Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advocates & Legal Consultants Achmad Syaifullah & Partner Jl.Raya mantang-Praya KM. 2, Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barabali Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bareliang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 12 Januari 2017 dengan penambahannya secara lisan di persidangan telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2015 di Dusun Bareliang, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/12/II/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Timur tanggal 13 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon, di Dusun Lingkok Baru, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur selama 8 bulan, kemudian pada bulan Septem ber 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon mengantarkan (menyerahkan) Termohon kepada orang tuanya di Dusun Bareliang, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belum telah dikaruniai keturunan saat ini;
4. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain dan diketahui oleh semua keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa apabila Pemohon menanyakan kebenaran adanya pria lain kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya;
 - d. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susudair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara prinsipal dalam persidangan. Selanjutnya pada saat pemeriksaan identitas para pihak, Termohon menyampaikan koreksinya mengenai nama ayah kandung Termohon adalah XXXXXXXXXXXXX dan atas koreksi Termohon tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membangun rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu Imran, S.Ag., M.H. sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perbaikan secara lisan mengenai nama ayah kandung (binti) dari Termohon adalah H. Abdul Karim serta penambahan tentang dalil mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dimana sejak kejadian adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain, maka Pemohon mengantarkan (menyerahkan) Termohon kepada orang tuanya di Dusun Bareliang, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 07 Februari 2015 di Dusun Bareliang, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/12/II/2015;
2. Bahwa tidak benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Lingkuk Baru Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur selama 8 bulan;
3. Bahwa tidak benar saya Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa tidak benar Termohon mempunyai pria lain atau adanya keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalam kehidupan berumah tangga Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa saya Termohon, tetap bertahan pada jawaban pertamanya disaat sidang mediasi atau sidang selanjutnya, dan menolak secara Tegas seluruh alasan/dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali yang telah diakui oleh Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Pemohon, karena alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak masuk akal dan hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan:

Primair:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk keseluruhan;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dan dalam putusan yang baik, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya menyampikan replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar selama 8 bulan pemikahan pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon, namun setelah itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Lengko Baru Tuping, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 4 bulan;
2. Bahwa perlakuan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya yakni:
 - Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - Bahwa termohon mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa memang benar termohon memiliki pria idaman lain, hal mana termohon dan pria idamannya sudah keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa atas dasar itulah mengakibatkan hubungan rumah tangga pemohon tidak bias dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Primair

- Menolak Jawaban/Bantahan Termohon;

Subsida:

- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sekaligus mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) secara tertulis tertanggal 03 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa tetap pada jawaban semula, namun akan menambahkan secara detil persoalan yang sebenarnya sebagai berikut:
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Lingkok Baru, Desa Suakaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, melainkan yang sebenarnya tinggal bersama sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bareliang Desa, Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 bulan. Pemohon dan Termohon sama sekali tidak pernah tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa yang dimaksud pria idaman lain adalah keluarga Termohon yang waktu itu mengantarkan Termohon ke rumah teman Termohon, yang pada saat peristiwa tersebut Pemohon salah paham, kemudian telah di selesaikan dan didamaikan oleh Kepala Dusun dengan surat perdamaian tertulis yang di tandatangani oleh Pemohon, selain dari hal tersebut Termohon sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain, alasan Pemohon hanya mengada-ada;
4. Bahwa sebenarnya penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak punya tanggung jawab sebagai suami, selama pernikahan Pemohon hanya sekali memberikan Termohon nafkah hanya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), bahkan Pemohon meminjam sebagian maskawin Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat sekarang belum diganti, oleh karenanya Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah yang tidak pernah di berikan kepada Termohon selama 7 bulan x Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan mengganti maskawin Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Pemohon;
5. Bahwa selain itu Pemohon akan mentalak Termohon, maka sesuai aturan hukum mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan Termohon

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa Termohon sekali lagi menegaskan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak sama sekali tidak benar dan hanya mengada-ada, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mempertimbangkan alasan-alasan Duplik dan jawaban Termohon semula dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Pemohon dihukum untuk:

- Memberikan/membayar nafkah yang tidak pernah diberikan kepada Termohon selama 7 bulan x Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan mengganti maskawin Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Pemohon, diserahkan kepada Termohon;

- Memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon;

3. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik atas jawaban gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, terhadap tuntutan balik (gugatan rekonsensi) Termohon, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Mei 2017 selengkapya sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tersebut dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah \pm 8 bulan pernikahan, hal mana termohon tinggal di rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tinggal di rumah pemohon di Lengko Baru Tuping, Desa Sukaraja, Kecamatan Jorewaru, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang, yang sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lengko Baru Tuping, Desa Sukaraja, Kecamatan Jorewaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa pengakuan termohon tentang peristiwa dimana termohon pernah diantar oleh pria lain ke kerumah temah termohon (Duplik dan Rekonpensi Termohon Poin 3) menegaskan bahwa termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon yang merupakan suami yang sah oleh karena termohon tidak pernah meminta izin kepada pemohon;
4. Bahwa siapapun laki-laki baik itu keluarga ataupun orang lain ketika keluar tanpa seizin suami maka sesuai dengan kaidah hukum Islam adalah tidak dibenariak (firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 34 dan A1 Baqoroh ayat 228);
5. Bahwa setelah peristiwa adanya laki-laki (pria idaman lain) yang telah keluar bersama dengan termohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, dan oleh karena laki-laki tersebut telah dijatuhi sanksi adat yakni dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka termohon telah nyata-nyata tidak menghargai, menghormati, dan membuat malu Pemohon dan keluarga besar Pemohon oleh karena telah mencerderei ikatan mulia keharmonisan rumah tangga;
6. Bahwa tidak benar Pemohon adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab oleh karena yang dikatakan sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah laki-laki yang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah oleh karenanya pemohon sangatlah keberatan atas pernyataan termohon tersebut;
7. Bahwa tidak benar pemohon hanya memberikan nafkah hanya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada termohon hal mana nafkah yang telah diberikan tidak bisa dirincikan hingga seditail itu oleh karena pemohon sejak

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama (sebelum berpisah tempat tinggal) tetap memberikan nafkah, namun oleh karena kekecewaan atas perbuatan dan sikap termohonlah yang menyebabkan pemohon jarang memberikan nafkah;

8. Bahwa tidak benar Pemohon meminjam sebagian maskawin termohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal mana pemohon hanya meminjam Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan bersama;
9. Bahwa adalah hak termohon untuk meminta nafkah, maskan, dan kiswan selama masa iddah namun harus sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, hal mana pemohon merasa termohon telah berlebihan dalam meminta nafkah, maskan, dan kiswan oleh karena tidak sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Dalam Konpensasi:

Primair

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Rekonpensasi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) NIK. 5203202109890002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Lombok Tengah tanggal 21 September 2014, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/12/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur tanggal 13 Februari 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tanggal 24 Desember 2016, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataaan Perdamaian tertanggal 8 Juni 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 829/823.3/315/PEGDIKLAT/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tanggal 27 Juli 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi kode (P.5);

Bahwa, alat-alat bukti tersebut tidak dibantah Termohon;

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Bareliang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Saksi tahu setelah akad nikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon dan tidak lama kemudian mereka pisah rumah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 3 bulan setelah nikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi tahu penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan pergi dan berboncengan dengan pacar lamanya di Keruak;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi mengikuti mereka (Termohon dan pacarnya) dari belakang mereka sejak dari Bertais Mataram sampai di Keruak;
- Bahwa, Saksi tahu sesaat setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung melaporkan kepada Kepala Dusun dan Pemuka masyarakat dan pemuka agama, sehingga laki-laki bekas pacar Termohon tersebut dikenakan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tahu sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Bareliang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Saksi tahu setelah akad nikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon dan tidak lama kemudian mereka pisah rumah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 3 bulan setelah nikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi tahu penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan pergi dan berboncengan dengan pacar lamanya di Keruak;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi mengikuti mereka (Termohon dan pacarnya) di belakang mereka dari Bertais sampai di Keruak;
- Bahwa, Saksi tahu sesaat setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung melaporkan kepada Kepala Dusun dan Pemuka masyarakat dan pemuka agama, sehingga laki-laki bekas pacar Termohon tersebut dikenakan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tahu sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon bekerja menjadi PNS Perawat di rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 8 Juni 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (T);

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, alat bukti tersebut dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bareliang Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Termohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Saksi tahu setelah nikah awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan sejak 2 tahun lalu mereka pisah rumah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak lebih kurang 6 bulan dari perkawinannya sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, Saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sekitar tahun 2015 pada saat Saksi masih jadi Kadus, Saksi mendapat laporan pihak Pemohon dan Kadus tempat Pemohon tentang adanya kejadian Termohon yang pergi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, Saksi tahu saat kejadian itu mereka membuat surat perdamaian;
 - Bahwa, Saksi tahu yang hadir pada waktu membuat surat pernyataan perdamaian itu adalah Saksi sendiri sebagai Kadus Bareliang dan Penghulu Dusun serta orang yang ada tanda tangannya pada surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa, Saksi tahu sejak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Setahu Saksi Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun embung dalem, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bareliang tetapi saya tidak tahu pasti berapa lama mereka tinggal disana;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sudah lebih dari 1 tahun ini mereka pisah tempat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah yang saksi tahu Pemohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Termohon lagi, Pemohon tinggal di Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon bekerja menjadi PNS Perawat di rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Saksi tahu dahulu Pemohon punya tanah dan heler tapi sekarang heler itu tidak beroperasi lagi, dan saya tidak tahu apakah milik Pemohon atau milik bersama;
- Bahwa, Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan menerimanya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam kesimpulannya tersebut dan pada pokoknya Pemohon menyatakan:

- Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari pemohon dan termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing principal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh islam yang tercermin dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh tuhan;
- Keinginan pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tetapi kemudaratannya;
- Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

1. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam Rekonpensasi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Juni 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat kesimpulannya tersebut dan pada pokoknya Termohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi persyaratan administrasi untuk dikabulkannya permohonan Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sebelum mengajukan permohonan cerai talak haruslah dipenuhi terlebih dahulu persyaratannya sebagaimana :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat;
- Bahwa syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi seorang PNS adalah:
 1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui Instansinya;
 2. Fotocopy surat Akta nikah;
 3. Surat Keterangan berisi tentang alasan adanya perceraian dari kelurahan yang diketahui Camat;
 4. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 5. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita acara pembinaan dari instansi;

- Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tanpa terlebih dahulu memenuhi syarat seperti yang ditentukan, maka permohonan Pemohon haruslah DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta Surat Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, surat permohonan yang diajukan setelah dibacakan di depan persidangan, dalam posita yang diajukan Pemohon sama sekali tidak menyinggung telah terjadi pisah rumah, sehingga permohonan untuk melaksanakan cerai talak haruslah ditolak oleh karena surat permohonan yang diajukan Pemohon hanya mengajukan klausul sering terjadi perkecokan serta adanya tuduhan Pemohon kepada Termohon memiliki pria idaman lain. Namun tuduhan tentang sering terjadi perkecokan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Begitu pula mengenai tuduhan Termohon memiliki pria idaman lain tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon demikian haruslah dikesampingkan dan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam suratnya tidak lengkap mengenai identitas Termohon, dimana yang diajukan untuk cerai talak adalah XXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa nama XXXXXXXXXXXXXXX tidak hanya satu-satunya di Indonesia, tanpa disertai binti siapa maka Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon menjadi kabur, siapa yang dimohonkan cerai talak menjadi tidak jelas, sehingga atas permohonan Pemohon haruslah ditolak;
- Bahwa selain syarat mutlak yang harus dipenuhi Pemohon sebagai PNS belum terpenuhi, sangat jelas bahwa surat permohonan cerai talak Pemohon yang diajukan belumlah cukup untuk dikabulkannya permohonan cerai oleh karena Pemohon hanya memuat klausul sering terjadi perkecokan / pertengkaran dan tuduhan Termohon memiliki pria idaman lain, sementara di dalam Surat Pernyataan Perdamaian, pada klausul alenia pertama yang dijadikan alat bukti Termohon “..... bersepakat untuk melakukan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian secara kekeluargaan atas kecurigaan perselingkuhan sehingga terjadi pemukulan”;

- Sangat jelas bahwa Pemohon menuduh Termohon memiliki pria idaman lain hanya berdasarkan kecurigaan, bukan berdasarkan fakta hukum, sehingga permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon, sama sekali tidak pernah menguraikan persoalan sebagai syarat sah permohonan cerai talak seperti yang sudah diuraikan Termohon pada kesimpulan poin a. Pemohon hanya mendalilkan sering terjadi percekocokan, dan tidak diuraikannya mengenai alasan jelas percekocokan. Sebab di dalam rumah tangga masalah percekocokan adalah hal biasa yang semestinya Pemohon sebagai kepala rumah tangga lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Apakah dibenarkan setiap percekocokan harus berakhir dengan perceraian?;
- Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan jawaban rekonsensi yang diajukan Kuasa Pemohon di luar hukum acara dan belum diatur dalam hukum acara, sehingga atas jawaban rekonsensi yang telah diajukan Kuasa Pemohon haruslah dikesampingkan;
- Bahwa mengenai duplik yang diajukan Termohon mengenai Pemohon telah meminjam uang yang merupakan hak Termohon yang diperoleh dari maskawin, serta Termohon meminta seluruh hak Termohon sebagai istri yang tidak diberikan Pemohon, semata-mata karena replik yang diajukan Kuasa Pemohon menyangkal seluruh jawaban Termohon dan penuh dengan intrik-intrik palsu dan kebohongan. Padahal apa yang menjadi jawaban Pemohon adalah yang sebenarnya;
- Maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dan seluruh fakta yang terungkap di persidangan belumlah memenuhi syarat sahnya dikabulkannya permohonan cerai talak dan ternyata permohonan pemohon banyak yang tidak benar dan pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya sehingga secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada seluruh hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini Pemohon selanjutnya disebut juga dengan Pemohon Konvensi dan Termohon disebut juga dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator dari Pengadilan Agama Praya, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil (alasan) permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi adalah sejak 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon mempunyai pria idaman lain dan diketahui oleh semua keluarga Pemohon, apabila Pemohon menanyakan kebenaran adanya pria lain kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah dan begitu juga Termohon Konvensi mengajukan dalil-dalil bantahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti sempurna sehingga dapat diterima dan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan secara agama Islam, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan sekaligus menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling berkesesuaian dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2015;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2015 rumah tangga mereka mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya kejadian dimana Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan pergi bersama dengan laki-laki lain; sejak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, sejak kejadian Termohon Konvensi ketahuan menjalin hubungan dengan pergi bersama dengan laki-laki lain tersebut, yaitu pada bulan Juni 2015 hingga sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga telah brupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
9. Bahwa, dalam persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah adanya fakta kejadian tersebut serta dengan telah adanya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi dan telah hilangnya rasa kasih-sayang diantara keduanya, maka apabila rumah tangga keduanya dipaksakan untuk diteruskan (dilanjutkan) niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud. Bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan begitu saja maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin serta menambah dosa bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya fakta dimana Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan berketetapan hati ingin menceraikan Termohon Konvensi, maka berkenaan dengan fakta tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti, beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 115, 118 dan 131 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Praya sebagaimana termuat dalam petitem poin (2) surat gugatannya dinyatakan dikabulkan;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, selain menyampaikan dalil tentang pokok perkara (konvensi), Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan sebutan bagi Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil dan tuntutan pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1) Tuntutan membayar hutang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atas uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dulunya adalah uang mas kawin yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2) Tuntutan untuk memberikan/membayar nafkah yang tidak pernah diberikan (nafkah lampau) selama 7 bulan x Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

- 1) Tentang hutang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah benar, namun yang dihutang bukan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu pun digunakan untuk keperluan keluarga bersama;
- 2) Tentang adanya nafkah lampau yang dikatakan Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada termohon adalah tidak benar. Hal mana nafkah yang telah diberikan tidak bisa dirincikan hingga sedetail itu oleh karena pemohon sejak hidup bersama (sebelum berpisah tempat tinggal) tetap memberikan nafkah, namun oleh karena kekecewaan atas perbuatan dan sikap termohonlah yang menyebabkan pemohon jarang memberikan nafkah;
- 3) Tentang nafkah iddah, maskan, dan kiswan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan idak keberatan, namun harus sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan. Sedangkan besaran nafkah iddah, maskan, dan kiswan yang diminta (dituntut) oleh Penggugat Rekonvensi menurut Tergugat Rekonvensi telah berlebihan karena tidak sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatannya, begitu juga dengan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan rekonvensi dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak ada yang diakui secara utuh, melainkan pengakuan secara berklausula bahkan ada dalil yang ditolak secara utuh, maka terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tetap dibebani pembuktian, begitu juga dengan Tergugat rekonvensi harus dapat mengajukan bukti-bukti atas klausula dan bantahan yang diajukannya;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (T-1) dan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang konvensi di atas, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (T) adalah surat bawah tangan tentang Perjanjian Perdamaian yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi bahkan sebelumnya alat bukti tersebut telah diajukan pula oleh Tergugat Rekonvensi (berupa P.4) untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan konvensinya. Dimana secara materiil dengan alat bukti tersebut telah membuktikan adanya kejadian pertengkar dan perselisihan rumah tangga antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta faktor penyebabnya, secara materiil sama sekali tidak membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi setelah didengar keterangannya ternyata secara materiil juga membuktikan dalil-dalil adanya perselisihan dan pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta penyebabnya sebagaimana telah bersesuaian pula dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkaranya (dalam konvensi). Keterangan Kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sepenuhnya membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah diuraikan dan dipertimbangkan secara formil sebagaimana pertimbangan dalam konvensi di atas, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.5) berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara materiil dapat membuktikan kemampuan atas penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan beban kewajiban atas adanya perkara perceraian yang diajukannya;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab menjawab dan memeriksa serta mempertimbangkan alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang masih terkait dengan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan Tergugat rekonvensi telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz karena perpisahan (pisah rumah) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang disebabkan adanya hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan laki-lakilain;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama ikatan perkawian tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tidak langsung menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi, namun harus disesuaikan dengan keadaan dan rasa keadilan;
- Bahwa, Tergugat rekonvensi pada saat ini adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi masih pada tahapan jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg. secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat Rekonsvensi adalah mengenai 3 (tiga) hal, yaitu tuntutan hutang piutang, nafkah yang belum terbayarkan (nafkah lampau) dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, maka ketiga tuntutan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi poin pertama terkait tuntutan pembayaran atas hutang piutang uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Penggugat Rekonsvensi berasal dari uang mas kawin, ternyata dalam persidangan gugatan tersebut diakui secara berklausula oleh Tergugat Rekonsvensi. Sedangkan atas dalil gugatan poin tersebut ternyata Penggugat Rekonsvensi juga tidak dapat memuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi mengenai hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi tersebut merupakan gugatan yang tergolong pada gugatan (sengketa) kebendaan murni, bukan sengketa perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap gugatan rekonsvensi poin pertama terkait hutang piutang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi poin kedua tentang tuntutan atas nafkah yang tidak pernah diberikan (nafkah lampau/*madliyah*) selama 7 bulan yang berjumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvensi ternyata tidak mencantumkan dalil-dalil secara jelas apa yang menjadi alasan diajukannya gugatan nafkah lampau tersebut, terutama mengenai nafkah lampau kapan (dari bulan dan tahun berapa) atau pada saat kejadian apa sehingga Tergugat Rekonsvensi harus dituntut untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam persidangan ternyata Penggugat Rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsvensi tersebut dan oleh karena telah ternyata bahwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi juga disebabkan karena tingkah laku

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perbuatan dari Penggugat Rekonvensi) sendiri, bahkan selama pisah rumah tersebut pun diantara keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) sama-sama tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, maka kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri pada hakikatnya (sudah seharusnya) terjadi apabila dalam kehidupan rumah tangga terdapat keseimbangan antara suami-isteri dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dimana jika seorang suami ketika dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada seorang isteri, maka harus pula diimbangi adanya adanya pembebanan dan pelaksanaan kewajiban seorang isteri kepada suaminya untuk memberikan pelayanan dan perhatian kepada suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk memenuhi asas dan nilai keseimbangan dan keadilan bagi keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang sama-sama telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri, maka terhadap gugatan rekonvensi poin kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (*nafkah madliyah*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi poin ketiga tentang tuntutan pembebanan nafkah selama masa iddah (nafkah iddah) sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi memisahkan besaran antara nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang dituntutnya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga tuntutan yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tuntutan atas nafkah iddah dalam satu kesatuan oleh isteri (Penggugat Rekonvensi) yang disebabkan karena adanya cerai talak yang diajukan suami (Tergugat Rekonvensi);

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa nafkah iddah hanya dapat diberikan kepada bekas isteri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai konvensi Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi dan ternyata pula terdapat fakta dimana Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut secara materiil dinyatakan telah berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawab menjawab tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah tersebut, maka untuk menentukan besaran atas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, maka untuk menentukan besaran atas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dari keduanya tercermin rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta dimana Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah). Apabila fakta tersebut dikaitkan dengan fakta dimana selama rukun berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga kehidupan sehari-harinya tinggal tidak pernah tinggal di rumah sendiri (hidup mandiri dengan menyewa atau tinggal di rumah mereka sendiri), namun keduanya, khususnya Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi poin ketiga terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonvensi adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan jumlah seluruhnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk memenuhi asas kepastian hukum atas pelaksanaan seluruh isi putusan perkara ini, maka pembebanan nafkah iddah tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi hanya menuntut nafkah iddah, namun dalam pertimbangan tentang rekonvensi ini Majelis Hakim secara *ex-officio* berpendapat bahwa masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan izin ikrar talak yang diajukannya dalam pokok perkara (konvensi) yaitu kewajiban untuk memberikan kenang-kenangan (*muth'ah*) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kenang-kenangan (*muth'ah*) yang layak (patut) diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan dipandang mampu dibebankan dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai lamanya keharmonisan (hubungan baik) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dan juga dikaitkan dengan status pekerjaan dan/atau penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan sejak bulan Februari 2015 sampai saat ini berlangsung selama 2 (dua) tahun, namun ternyata selama 2 (dua) tahun tersebut keharmonisan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terjadi hanya berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan dimana sejak bulan Juni 2015 keduanya telah berpisah tempat tinggal. Bahkan selama masa ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara *ex-officio* kenang-kenangan (*muth'ah*) yang layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan dipandang mampu untuk dibebankan dan dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang kenang-kenangan (*muth'ah*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk memenuhi asas kepastian hukum atas pelaksanaan seluruh isi putusan perkara ini, maka pembebanan uang kenang-kenangan (*muth'ah*) tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul atas perkara bidang perkawinan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kenang-kenangan (*muth'ah*) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. yang terdiri dari Mansur, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Muh. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp 425.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 340.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah		: Rp 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 33